



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 147 /VI.02/HK/2017**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di daerah masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-3-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO NIZARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 147 /VI.02/HK/2017  
TANGGAL : 22 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM  
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- III. Koodinator : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
(Koodinator Admin Bidang Anggaran)  
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
(Koodinator Admin Bidang Perbendaharaan)  
3. Kepala Bidang Akutansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
(Koodinator Admin Bidang Akutansi)
- IV. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK BLUD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
4. Ferdinant Yudhatama, S.Sos (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)  
5. M. Dicky Cherlanda, S.IP.,M.IP (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)  
6. Hendra Sucipto (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)  
7. Yoppy Novrisyah (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)  
8. Nurudin Aditama, SH.,MH (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)  
9. Adhika Rio Daseka (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)  
10. Obbie Ferrie Vernando (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

**III. Administrator Akutansi**

- a. bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap Memorial, Jurnal LRA, Jurnal LO dan Jurnal Konsolidator;
- b. bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem untuk Modul Pertanggungjawaban;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Administrator Akutansi sebagai bahan laporan bulanan;
- d. mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIMDA dan SIKD;
- e. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIMDA dan SIKD;
- f. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari tim operator pertanggungjawaban SIMDA di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. menyiapkan softcopy Arsip Data Komputer (ADK) untuk Laporan Realisasi Anggaran tiap bulan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata cara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan Serta Nomor Rekening Sub-Registry pada Bank/Lembaga Kustodian;
- h. mengkoordinir atas pelaksanaan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RYDHO FICARDO**